

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UMKM mempunyai arti kegiatan ekonomi & perekonomian pada bentuk pembangunan Indonesia. Usaha Mikro mempunyai dalam beberapa bidang yaitu fashion, kuliner, agribisnis, industri manufaktur, & agraris dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi pada tengah pandemi Covid-19 UMKM mengalami penurunan pada penjualannya. Dikarenakan pemerintah menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai akibatnya terjadi penurunan penjualan dalam UMKM. Hal itu membuat UMKM mengalami kerugian bahkan terdapat UMKM yang harus tutup dikarenakan tidak dapat melanjutkan usahanya. Begitu juga karyawan yang terdapat pada perusahaan partikelir sebagian ikut terkena imbasnya & harus ada yang dirumahkan.

Saat pandemi Covid-19 kesehatan warga sebagai hal primer bagi individu & negara. Maka berdasarkan itu, pemerintah tidak membisu saja dalam keadaan. Untuk menjaga ekonomi nasional, pemerintah mempunyai kebijakan pada masa Covid-19. Kebijakan pemerintah itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu subsidi bunga, bonus pajak, dan penjaminan modal baru UMKM. Pada Peraturan Menteri Keuangan No 44/2020 pemerintah membarui PMK Nomor 23 dalam PMK.03 tahun 2020 menciptakan jenis bonus pajak baru yaitu PPh Final menurut PP 23/2018 Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan bonus ini, UMKM diberi kebebasan untuk membayar PPh Final PP 23 pada periode bulan April 2020 sampai Desember 2020. Untuk dapat menggunakan bonus tersebut, WP harus

mengajukan Surat Keterangan dalam website pajak.go.id. Setelah melakukan permohonan SUKET, UMKM wajib membicarakan laporan realisasi PPh Final DTP. Laporan tersebut terdiri berdasarkan PPh terutang atas penghasilan yg diterima atau diperoleh dilampiri menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing. Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan dan selambat-lambatnya lepas 20 bulan selanjutnya sehabis masa pajak berakhir melalui website pajak.go.id memakai layanan e-Reporting Insentif Covid-19.

Ekonomi pada Negara Indonesia akan mengalami peningkatan menggunakan cara memaksimalkan pendapatan Negara. Pada tahun 2013, tealh terbit PP 46/2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berdasarkan bisnis yang mempunyai sirkulasi bruto tertentu. Kemudian, PP 23/2018 merupakan menjadi pengganti berdasarkan PP 46/2013. Terdapat beberapa tujuan diterbitnya PP 23/2018 yaitu untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi, memudahkan pelaku UMKM dalam berkontribusi memajukan perekonomian Negara yaitu melalui perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak.

Usaha UMKM DKN harus menjalankan kewajiban yaitu dalam hal pelaporan perpajakan. Penghasilan yang diperoleh UMKM DKN harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PP 23/2018. Tetapi, pada pandemi Covid-19 UMKM DKN tidak perlu membayar pajak. Karena, Pemerintah menaruh dukungan pada UMKM yaitu menggunakan bonus PPh final UMKM ditanggung pemerintah diberikan pada pelaku UMKM menggunakan PPh final dengan tarif

0,5 % yang terdapat pada PP 23. Adapun caranya yaitu dengan WP mengajukan permohonan SUKET agar bisa menggunakan insentif pada PPh Final DTP.

Pada pengelolaan keuangan dan pencacatan yang di susun oleh UMKM DKN sudah dilakukan rutin dan baik. Terkelolanya dana pemasukkan dan pengeluaran sudah dikelompokkan sendiri-sendiri, hanya saja pada saat pembelian bahan baku terkadang masih terdapat pengeluaran yang tidak dimasukkan pembukuan. Pencatatan yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan manual ditulis di buku dan menggunakan Ms.Excel. Maka dari itu, sistem Laporan Keuangan yang sudah ada harus diperbaiki agar pada saat pelaporan perpajakan tidak terjadi kesalahan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak kebijakan PP 23/2018 terhadap pelaku UMKM DKN pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimanakah pengelolaan usaha UMKM DKN untuk dapat bisa bertahan pada masa pandemi Covid-19 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penerapan PP 23/2018 pada UMKM DKN Pucang Gading Demak pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mendapatkan informasi upaya yang dilaksanakan UMKM DKN dalam mengelola usahanya di situasi pandemi Covid-19.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini di pakai dalam wacana dalam pengelolaan dan pengembangan usaha UMKM.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini di pakai dalam wacana wacana pada pemberlakuan PP 23/2018 terhadap UMKM di situasi masa pandemi Covid-19.

